



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Karim bin Ardani;
2. Tempat lahir : Bitin (Kalimantan Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantar Sanggaran Rw.02 Kelurahan Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/101/X/RES.1.8/2021 tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor:408/Pid.B/2021/PN.Spt, tanggal 25 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor:408/Pid.B/2021/PN.Spt, tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM Bin ARDANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dan niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KARIM Bin ARDANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan gagang dililit karet warna hitam sekitar 15 (lima belas) cm.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar kaos merk 3second warna coklat.
  - 1 (satu) lembar kaos dalam merk Gt mans warna putih.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.
  - 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Indomaret warna hitam biru.
  - 1 (satu) unit mobil Merk HONDA Type BRIO warna merah Nopol : KH 1187 TM, No Rangka : MHRDD1770FJ566568, No Mesin : L12B31476409, atas nama JONATHAN RAMBANG.
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol : KH 1187 TM, No Rangka : MHRDD1770FJ566568, No Mesin : L12B31476409, atas nama JONATHAN RAMBANG.Masing-masing dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN Bin SAYUTI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa terdakwa ABDUL KARIM Bin ARDANI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dan niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 wib yang sebelumnya terdakwa berniat untuk mengambil mobil milik saksi AGUS SETIAWAN lalu saat terdakwa berada di gudang rotan milik mertua saksi AGUS SETIAWAN, kemudian tidak lama datang saksi AGUS SETIAWAN lalu terdakwa berpura-pura mengatakan bahwa terdakwa minta antarkan saksi AGUS SETIAWAN untuk bertemu dengan teman terdakwa di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya kemudian tidak lama datang Saksi AGUS SETIAWAN dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa minta antarkan bertemu teman terdakwa di Jalan Lingkar dengan Saksi AGUS SETIAWAN setelah itu tidak lama Saksi AGUS SETIAWAN masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik Saksi AGUS SETIAWAN kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di gudang yang akan terdakwa pergunakan untuk melumpuhkan atau melukai Saksi AGUS SETIAWAN lalu terdakwa selipkan dipinggang kiri terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertutup baju dan celana terdakwa agar saksi AGUS SETIAWAN tidak mengetahui, selanjutnya terdakwa berjalan ke luar gudang, dan saat itu terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUS SETIAWAN yang mengemudikan mobil ke luar gudang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan duduk dikursi depan sebelah kiri Saksi AGUS SETIAWAN, kemudian pada saat didalam mobil Saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "bawa apa kamu, min ?" dan terdakwa menjawab " bukan apa – apa" lalu sekitar jam 13.00 wib pada saat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi AGUS SETIAWAN berhenti untuk kencing lalu pada saat Saksi AGUS SETIAWAN kencing, terdakwa keluar mobil dan mengeluarkan parang yang terdakwa bawa setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN menuju mobil kembali dan terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk menunggu teman terdakwa yang akan mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN meminta terdakwa untuk mencari dahan pohon sawit untuk memancing di parit tempat mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa memotong dahan pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa yang sudah dibawa sebelumnya lalu dahan sawit tersebut terdakwa berikan kepada Saksi AGUS SETIAWAN dan duduk di pinggir parit, selanjutnya pada saat Saksi AGUS SETIAWAN diposisi jongkok sedangkan terdakwa berada dibelakang Saksi AGUS SETIAWAN, dengan posisi terdakwa berdiri dibelakang kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok bagian wajah sebelah kanan saksi AGUS SETIAWAN kemudian saksi AGUS SETIAWAN langsung melompat ke parit dan terdakwa juga ikut melompat ke parit sambil mengayunkan parang mengenai lengan kanan saksi AGUS SETIAWAN, kemudian pada saat berada di parit tersebut terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN saling berebut parang yang ada ditangan terdakwa, setelah itu saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada terdakwa " kenapa kamu rim? Apa salah ku, aku mau berobat saja dan kamu lari saja" kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendorong ke arah tebing pinggir parit lalu Terdakwa membengkokkan parang tersebut dengan tangan sebelah kiri dan saksi AGUS SETIAWAN berhasil merebut parang tersebut selanjutnya Terdakwa naik ke atas parit berjalan menuju kearah mobil yang diparkir saksi AGUS SETIAWAN di pinggir jalan akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa membuka pintu mobil karena sebelum saksi AGUS SETIAWAN turun dari mobil tersebut mengunci pintu mobil tersebut dan membawa kunci mobil dengan menyimpannya didalam kantong saku celana pendek selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN naik ke atas parit dengan membawa parang yang sudah bengkok

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut berjalan menuju ke tempat saksi AGUS SETIAWAN memarkir mobil selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN mengendarai mobil untuk mencari pertolongan karena pada waktu itu saksi dalam keadaan luka dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa ABDUL KARIM berdiri sekitar 7 (tujuh) meter di jalan sebelah utara selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN segera pergi dari tempat tersebut untuk meminta pertolongan medis, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak keluarga saksi AGUS SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi AGUS SETIAWAN yang dituangkan dalam surat visum et repertum nomor : 57/TU-3/815/DM//2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Marlina tertanggal 28 Agustus 2021 yang dalam pemeriksaannya menyatakan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum buruk titik;
2. Pemeriksaan Luar:
  - Tampak luka robek pada lengan bawah kanan koma tepi luka tajam koma panjang luka kurang lebih sepuluh centimeter titik;
  - Tampak luka robek pada daerah wajah samping kanan koma ditutup kassa koma pendarahan aktif koma ukuran luka tidak bisa ditentukan pasti karena perdarahan aktif sehingga kassa tidak dibuka titik;
3. Terhadap korban dilakukan:
  - Infus koma Oksigen koma dan obat obatan secukupnya koma transfusi darah koma bebat luka koma CT Scan Kepala koma pemeriksaan Laboratorium titik;
4. Korban dirawat garis miring dipulangkan:
  - Pasien dirujuk ke Banjarmasin;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma yang berumur kurang lebih tiga puluh tahun;

Penyebab luka dimungkinkan akibat benturan benda tajam;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi AGUS SETIAWAN karena bertujuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol: KH 1187 TM milik saksi AGUS SETIAWAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke - 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL KARIM Bin ARDANI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkaranya atau pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Melakukan Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan luka-luka berat" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 wib yang sebelumnya terdakwa berniat untuk mengambil mobil milik saksi AGUS SETIAWAN lalu saat terdakwa berada di gudang rotan milik mertua saksi AGUS SETIAWAN, kemudian tidak lama datang saksi AGUS SETIAWAN lalu terdakwa berpura-pura mengatakan bahwa terdakwa minta antarkan saksi AGUS SETIAWAN untuk bertemu dengan teman terdakwa di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya kemudian tidak lama datang Saksi AGUS SETIAWAN dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa minta antarkan bertemu teman terdakwa di Jalan Lingkar dengan Saksi AGUS SETIAWAN setelah itu tidak lama Saksi AGUS SETIAWAN masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik Saksi AGUS SETIAWAN kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang digudang yang akan terdakwa pergunakan untuk melumpuhkan atau melukai Saksi AGUS SETIAWAN lalu terdakwa selipkan dipinggang kiri terdakwa tertutup baju dan celana terdakwa agar saksi AGUS SETIAWAN tidak mengetahui, selanjutnya terdakwa berjalan ke luar gudang, dan saat itu terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUS SETIAWAN yang mengemudikan mobil ke luar gudang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan duduk dikursi depan sebelah kiri Saksi AGUS SETIAWAN, kemudian pada saat didalam mobil Saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "bawa apa kamu, min ?" dan terdakwa menjawab " bukan apa – apa" lalu sekitar jam 13.00 wib pada saat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi AGUS SETIAWAN berhenti untuk kencing lalu pada saat Saksi AGUS SETIAWAN kencing, terdakwa keluar mobil dan mengeluarkan parang yang terdakwa bawa setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN menuju mobil kembali dan terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk menunggu teman terdakwa yang akan mendatangi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN meminta terdakwa untuk mencari dahan pohon sawit untuk memancing di parit tempat mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa memotong dahan pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa yang sudah dibawa sebelumnya lalu dahan sawit tersebut terdakwa berikan kepada Saksi AGUS SETIAWAN dan duduk di pinggir parit, selanjutnya pada saat Saksi AGUS SETIAWAN diposisi jongkok sedangkan terdakwa berada dibelakang Saksi AGUS SETIAWAN, dengan posisi terdakwa berdiri dibelakang kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok bagian wajah sebelah kanan saksi AGUS SETIAWAN kemudian saksi AGUS SETIAWAN langsung melompat ke parit dan terdakwa juga ikut melompat ke parit sambil mengayunkan parang mengenai lengan kanan saksi AGUS SETIAWAN, kemudian pada saat berada di parit tersebut terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN saling berebut parang yang ada ditangan terdakwa, setelah itu saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada terdakwa “ kenapa kamu rim? Apa salah ku, aku mau berobat saja dan kamu lari saja” kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendorong ke arah tebing pinggir parit lalu Terdakwa membengkokkan parang tersebut dengan tangan sebelah kiri dan saksi AGUS SETIAWAN berhasil merebut parang tersebut selanjutnya Terdakwa naik ke atas parit berjalan menuju kearah mobil yang diparkir saksi AGUS SETIAWAN di pinggir jalan akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa membuka pintu mobil karena sebelum saksi AGUS SETIAWAN turun dari mobil tersebut mengunci pintu mobil tersebut dan membawa kunci mobil dengan menyimpannya didalam kantong saku celana pendek selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN naik ke atas parit dengan membawa parang yang sudah bengkok tersebut berjalan menuju ke tempat saksi AGUS SETIAWAN memarkir mobil selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN mengendarai mobil untuk mencari pertolongan karena pada waktu itu saksi dalam keadaan luka dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa ABDUL KARIM berdiri sekitar 7 (tujuh) meter di jalan sebelah utara selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN segera pergi dari tempat tersebut untuk meminta pertolongan medis, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak keluarga saksi AGUS SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi AGUS SETIAWAN yang dituangkan dalam surat visum et repertum nomor : 57/TU-3/815/DM//2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Marlina tertanggal 28 Agustus 2021 yang dalam pemeriksaannya menyatakan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum buruk;
  2. Pemeriksaan Luar:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada lengan bawah kanan koma tepi luka tajam koma panjang luka kurang lebih sepuluh centimeter;
  - Tampak luka robek pada daerah wajah samping kanan koma ditutup kassa koma pendarahan aktif koma ukuran luka tidak bisa ditentukan pasti karena pendarahan aktif sehingga kassa tidak dibuka;
3. Terhadap korban dilakukan:
- Infus koma Oksigen koma dan obat obatan secukupnya koma transfusi darah koma bebat luka koma CT Scan Kepala koma pemeriksaan Laboratorium;
4. Korban dirawat garis miring dipulangkan:
- Pasien dirujuk ke Banjarmasin;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma yang berumur kurang lebih tiga puluh tahun;

Penyebab luka dimungkinkan akibat benturan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUS SETIAWAN mengalami luka berat yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Siaga Banjarmasin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SETIAWAN Binti M. SAYUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian yang saksi maksudkan adalah adanya seseorang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi mengalami luka;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi mengalami luka adalah Terdakwa ABDUL KARIM;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ABDUL KARIM sebelumnya sudah kenal lama yaitu sejak sekitar tahun 2017 dan saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ABDUL KARIM melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi adalah dengan menggunakan alat atau senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan luka pada bagian tangan sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) centimeter;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka lain selain luka pada bagian kepala sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan luka pada bagian tangan sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) centimeter tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap saksi adalah parang yang dibawanya dari gudang rotan dimana parang tersebut biasanya digunakan untuk menebas rumput;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kemudian membawa senjata tajam jenis parang dari gudang rotan tersebut, saksi tidak mengetahuinya dan pada saat ditengah perjalanan menuju Jl. Lingkar Utara saksi melihat tangan sebelah kanan Terdakwa ada meraba-raba sesuatu dibalik baju dipinggang sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di gudang rotan tersebut karena Terdakwa pada saat itu digudang rotan hanya menumpang menginap dan sudah sekitar 1 (satu) minggu menginap dan sebelumnya juga sudah biasa menginap di gudang rotan karena Terdakwa biasanya bekerja sebagai sopir dan apabila tidak ada muatan maka menginap di gudang rotan tempat saksi bekerja dimana gudang rotan tersebut adalah tempat proses pengeringan rotan sebelum dikirim dan gudang rotan tersebut adalah milik mertua saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap saksi adalah sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut membantunya;
- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka pada saat itu adalah dengan cara pada saat saksi turun dari mobil kemudian saksi berjalan mencari tempat untuk buang air kecil, sekitar 10 (sepuluh) meter dimana pada saat itu Terdakwa juga ikut turun dari mobil dan setelah saksi selesai buang air kecil kemudian saksi jongkok dipinggir parit dengan posisi menghadap ke parit, kemudian Terdakwa dari belakang saksi mengayunkan senjata tajam jenis parang dan mengenai bagian kepala saksi sebelah kanan kemudian saksi berbalik melihat Terdakwa mau menyerang saksi lagi, kemudian saksi meloncat ke arah seberang parit tetapi tidak sampai, sehingga saksi terjebur ke dalam parit selanjutnya Terdakwa menyerang lagi dengan menggunakan parang sambil meloncat ke parit dan pada waktu itu saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga tangan saksi mengalami luka dan pada saat didalam parit saksi berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa dengan cara memegang parang tersebut dan saksi dorong ke arah tebing pinggir parit, kemudian Terdakwa membengkokkan parang tersebut dengan tangan sebelah kiri dan kemudian parang berhasil saksi rebut, selanjutnya Terdakwa naik ke atas parit berjalan menuju kearah mobil yang saksi parkir di pinggir jalan akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa membuka pintu mobil karena sebelum saksi turun dari mobil saksi mengunci pintu mobil tersebut dan membawa kunci mobil dengan menyimpannya di dalam kantong saku celana pendek;
- Bahwa selanjutnya saksi naik keatas parit dengan membawa parang yang sudah bengkok tersebut berjalan menuju tempat saksi memarkir mobil selanjutnya saksi mengendarai mobil untuk mencari pertolongan karena pada waktu itu saksi dalam keadaan luka dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa ABDUL KARIM berdiri sekitar 7 (tujuh) meter di jalan sebelah utara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang pada saat itu dengan posisi dari belakang saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter selanjutnya dengan posisi meloncat dari atas parit sambil mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi, pada saat itu senjata tajam jenis parang tersebut dipegang dengan tangan sebelah kanan dan Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai pada bagian kepala saksi sebelah kanan dengan luka robek sepanjang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan yang kedua mengenai pada bagian tangan saksi sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) centimeter;

- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL KARIM dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut awalnya saksi minta pertolongan dengan diantar teman saksi Terdakwa RAHMAN ke Puskesmas Baamang 2 kemudian dirujuk ke rumah sakit Dr. MURJANI Sampit karena luka saksi terlalu parah selanjutnya saksi dirujuk lagi ke rumah sakit SIAGA di Banjarmasin dan saksi dirawat selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan saksi mengalami luka tersebut menurut saksi pada saat itu Terdakwa mau mengambil uang gaji karyawan dan mengira kalau saksi sudah ada membawa uang untuk membayar gaji karyawan dan mau mengambil mobil saksi karena pada saat itu setelah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi, Terdakwa ABDUL KARIM menuju mobil akan tetapi tidak bisa membuka pintu mobil karena pintu mobil saksi kunci dan kuncinya ada pada saksi;
- Bahwa untuk uang yang akan digunakan untuk membayar gaji karyawan pada saat itu belum saksi ambil, karena saksi menunggu laporan dari pengawas di gudang untuk rincian gajinya dan setelah ada rincian gaji biasanya baru saksi ambil di ATM kalau tidak banyak, akan tetapi kalau banyak saksi mengambil di Bank BCA setelah itu uangnya saksi serahkan ke pengawas untuk dibagikan ke karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut tidak ada yang melihat karena saksi hanya berdua dengan Terdakwa dan tempat kejadian tersebut jauh dari pemukiman ataupun perumahan penduduk;
- Bahwa setelah saksi dirawat dan dilakukan operasi di rumah sakit SIAGA di Banjarmasin selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk kondisi luka saksi tersebut pada saat ini sudah membaik akan tetapi belum sembuh total karena dibagian rahang saya masih terasa sakit dan ngilu apabila digunakan untuk mengunyah makanan dan belum bisa membuka mulut dengan lebar.
- Bahwa untuk perawatan dan pengobatan serta operasi di rumah sakit Siaga di Banjarmasin guna menyembuhkan luka yang timbul akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi total menelan biaya sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUMIATI binti ASTANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka berat tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saksi AGUS SETIAWAN yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUS SETIAWAN, pada saat saksi mendapat telepon dari saksi AGUS SETIAWAN yang berkata "mah tolong, mah tolong ulun dibacok oleh Karim, handak diambil segala mobil handak dibawahnya, bawa anak ke kamar, ulun handak beganti pakaian, soalnya muha ulun rabbit kalo dilihat anak kena";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebuah parang karena pada saat saksi AGUS SETIAWAN pulang kerumah untuk mengganti pakaian, kemudian saksi AGUS SETIAWAN berangkat ke Puskesmas Baamang dan dirujuk ke RS. MURJANI, saksi AGUS SETIAWAN ada membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dan saksi menanyakan kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa parang tersebut yang digunakan saksi ABDUL KARIM untuk melukai saksi AGUS SETIAWAN sehingga mendapatkan luka-luka berat;
- Bahwa yang dikenakan saksi AGUS SETIAWAN pada saat kejadian adalah mengenakan 1 (satu) lembar kaos merk 3second warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) lembar kaos dalam merk Gt mans warna putih dengan bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dengan bercak darah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi AGUS SETIAWAN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah parang tersebut saksi tidak mengetahuinya dan untuk 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone tersebut karena tertinggal di dalam mobil suami saksi yang telah diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan ada ucapan dari pelaku ingin mengambil/membawa barang berupa mobil milik saksi AGUS SETIAWAN saat pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka berat kepada saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku ingin mengambil/membawa barang berupa mobil milik saksi AGUS SETIAWAN karena pada saat saksi AGUS SETIAWAN menghubungi saksi melalui telephone ingin pulang kerumah dan setelah saksi AGUS SETIAWAN dilukai oleh saksi ABDUL KARIM, saksi AGUS SETIAWAN berkata "mah tolong, mah tolong ulun dibacok oleh Karim, handak diambil segala mobil handak dibawahnya".
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa untuk melukai saksi AGUS SETIAWAN sehingga menyebabkan luka-luka berat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin mengambil mobil suami saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN dengan cara melukai saksi AGUS SETIAWAN dan menyebabkan luka-luka berat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permusuhan sehingga Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa kondisi suami saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN pada saat ini sangat tidak baik dan mengalami beberapa luka bacok di beberapa bagian tubuh yaitu luka bacok pada bagian Tangan sebelah kanan bawah serta Pelipis sebelah kanan sampai dengan Telinga kanan.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang diamankan dari mobil korban, yang digunakan Terdakwa adalah alat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan luka berat terhadap saksi AGUS SETIAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURHAYATI binti HITMATULLAH (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka berat;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban atas perbuatan Terdakwa adalah saksi AGUS SETIAWAN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian perkara melainkan berada di Jalan Semekto Sampit Rt.021/Rw.003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi mendapat telepon dari anak saksi yaitu saksi JUMIATI dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi JUMIATI menghubungi saksi melalui Telephone, dia memberitahukan bahwa suaminya atau menantu saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN telah dibacok oleh Terdakwa, dan mobil dari saksi AGUS SETIAWAN mau diambil oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi JUMIATI menyampaikan saksi AGUS SETIAWAN sedang menuju Puskesmas untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan 1(satu) buah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi JUMIATI, saksi AGUS SETIAWAN yang pada saat itu sedang dalam keadaan terluka saksi AGUS SETIAWAN menuju kerumah untuk mengganti pakaian dan setelah itu menuju Puskesmas Baamang untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut, saksi menghubungi saksi SAYUTI selaku ayah kandung dari saksi AGUS SETIAWAN dan langsung menyusul ke Puskesmas untuk melihat kondisi dari saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa kondisi saksi AGUS SETIAWAN pada saat di Puskesmas Baamang dalam kondisi sangat parah tetapi tidak kritis, dengan kondisi wajah serta tangan berlumuran dengan darah akibat dari luka yang saksi AGUS SETIAWAN derita;
- Bahwa luka yang ada pada saksi AGUS SETIAWAN berupa luka bacok di beberapa bagian tubuh yaitu luka bacok pada bagian Tangan sebelah kanan bawah serta Pelipis sebelah kanan sampai dengan Telinga kanan;
- Bahwa Terdakwa ingin mengambil mobil milik saksi AGUS SETIAWAN adalah mobil Merk Honda Brio warna merah dengan Nopol: KH 1187 TM;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mobil Merk Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM tersebut masih dengan saksi AGUS SETIAWAN karena Terdakwa tidak berhasil mengambilnya dan tidak ada barang lain yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
  - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena dia pernah berkunjung ke gudang saksi di Jalan Tjilik Riwut Pal 10 Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Bamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemui teman-temannya yang merupakan anak buah saksi, dan juga merupakan teman dari saksi AGUS SETIAWAN, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permusuhan antara Terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN;
  - Bahwa saat ini kondisi menantu saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN dalam kondisi rawat jalan dan sudah dalam keadaan membaik;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi M. SAYUTI Bin LITERI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka berat;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa terhadap saksi AGUS SETIAWAN;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi tidak berada di Tempat Kejadian perkara melainkan sedang bekerja di Gudang Pekat Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat saksi ABDUL KARIM melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap saksi AGUS SETIAWAN;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dihubungi oleh saksi NURHAYATI pada saat sedang bekerja di Gudang Pekat Jalan Tjilik Riwut Km. 10, Kelurahan Bamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyampaikan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa anak saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN telah dibacok dan mobil nya mau diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi langsung pergi ke tempat tinggal saksi AGUS SETIAWAN dan sesampai disana diberitahukan oleh tetangga bahwa saksi AGUS SETIAWAN telah pergi ke Puskesmas Baamang dan saksi langsung menyusul ke Puskesmas Baamang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saksi ada melihat langsung 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi AGUS SETIAWAN dan saksi melihatnya berada di dalam mobil saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi AGUS SETIAWAN pergi ke rumahnya dulu di Jalan Tjilik Riwut km 5,5 Perumahan Bintang Wijaya, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mengetahui karena pada saat itu tetangga saksi AGUS SETIAWAN menyampaikan bahwa saksi AGUS SETIAWAN sempat ada di rumah dalam kondisi masih berdarah, setelah itu saksi AGUS SETIAWAN pergi ke Puskesmas Baamang untuk melakukan pengobatan dan setelah itu dirujuk ke Rs. Murjani, saksi mengetahui karena mengikuti saksi AGUS SETIAWAN serta dengan membawa mobil nya dari Puskesmas Baamang sampai Rs. MURJANI;
- Bahwa kondisi dari saksi AGUS SETIAWAN pada saat di Puskesmas Baamang dalam kondisi sangat parah tetapi tidak kritis, dengan kondisi wajah serta tangan berlumuran dengan darah akibat dari luka yang saksi AGUS SETIAWAN dapatkan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa luka yang ada pada saksi AGUS SETIAWAN berupa luka bacok di beberapa bagian tubuh yaitu luka bacok pada bagian tangan sebelah kanan bawah serta pelipis sebelah kanan sampai dengan telinga kanan;
- Bahwa mobil yang ingin diambil oleh Terdakwa adalah mobil Merk Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM;
- Bahwa mobil Merk Honda Brio warna merah dengan Nopol: KH 1187 TM tersebut masih dengan saksi AGUS SETIAWAN pada saat dipuskesmas baamang dan setelah itu saksi membawanya karena Terdakwa tidak berhasil mengambilnya dan tidak ada barang lain yang berhasil diambil oleh Terdakwa dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena dia pernah berkunjung dan menginap di tempat saksi bekerja, di gudang Jalan Tjilik Riwut KM.10 Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di gudang tersebut terdapat teman-teman nya yang merupakan anak buah saksi NURHAYATI, dan juga merupakan teman dari saksi AGUS SETIAWAN, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permusuhan sehingga Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi AGUS SETIAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RAHMAN Alias ENENG Bin M. SYAIFUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi AGUS SETIAWAN datang dalam keadaan terluka ke tempat saksi kerja bangunan rumah mertua saksi AGUS SETIAWAN dan saksi AGUS mengatakan kalau baru saja telah mengalami penganiayaan kemudian saksi langsung mengantar saksi AGUS ke Puskesmas Baamang II untuk berobat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari saksi AGUS SETIAWAN bahwa saksi AGUS telah dianiaya dengan cara dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari saksi AGUS SETIAWAN, Terdakwa menganiaya saksi AGUS SETIAWAN dengan menggunakan sebuah parang namun saksi tidak mengetahui siapakah pemiliknya dan dari mana asalnya;
- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN mengalami luka robek cukup dalam dibagian kepala sebelah kanan dan terus mengeluarkan darah dan saksi AGUS juga mengatakan bahwa luka tersebut akibat dibacok Terdakwa;
- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN mengalami luka robek cukup dalam dibagian kepala sebelah kanan yang terus mengeluarkan darah dan harus segera di lakukan pengobatan karena banyak mengeluarkan darah dan apabila dibiarkan saksi AGUS SETIAWAN bisa kekurangan banyak darah yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa saksi AGUS mengalami kerugian karena telah mengalami luka yang menurut saksi lukanya parah karena luka robek yang cukup dalam dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terus mengeluarkan darah dan bisa menyebabkan saksi AGUS kekurangan

banyak darah;

- Bahwa sepengetahuan saksi parang dan celana pendek tersebut sudah diamankan berada di Polres Kotim;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membacok saksi AGUS SETIAWAN untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUS SETIAWAN sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut membantu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk melumpuhkan atau melukai saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa meminta saksi AGUS SETIAWAN mengantarkan Terdakwa menggunakan mobil dengan alasan untuk bertemu teman Terdakwa di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada saat ditengan Jalan saksi AGUS SETIAWAN berhenti untuk kencing kemudian setelah saksi AGUS SETIAWAN selesai kencing, Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menunggu teman Terdakwa yang akan mendatangi Terdakwa, pada saat itu saksi AGUS SETIAWAN meminta Terdakwa untuk mencari dahan pohon sawit untuk memancing di parit dekat mereka berhenti, kemudian Terdakwa menggunakan parang menggunakan tangan kanan yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya untuk memotong dahan pohon sawit setelah itu dahan sawit tersebut, Terdakwa berikan kepada saksi AGUS SETIAWAN dan duduk di pinggir parit, pada saat saksi AGUS SETIAWAN di posisi jongkok dan Terdakwa berada di belakang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi AGUS SETIAWAN, dengan posisi Terdakwa berdiri di belakang kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok bagian wajah sebelah kanan saksi AGUS SETIAWAN, kemudian saksi AGUS SETIAWAN langsung melompat ke parit dan Terdakwa juga ikut melompat ke parit sambil mengayunkan parang mengenai lengan kanan saksi AGUS SETIAWAN, pada saat berada di parit Terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN saling berebut parang yang ada ditangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berlari ke arah mobil yang terparkir tidak jauh dari posisi Terdakwa menganiaya saksi AGUS SETIAWAN;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi AGUS SETIAWAN tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi AGUS SETIAWAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai wajah sebelah kanan saksi AGUS SETIAWAN dan yang kedua mengenai pada bagian lengan kanan bawah dari saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat penganiayaan tersebut, saksi AGUS SETIAWAN mengalami luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang berniat untuk mengambil mobil milik saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi saksi AGUS SETIAWAN masih bisa beraktivitas seperti biasa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, barang tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi AGUS SETIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih merupakan handphone Terdakwa yang tertinggal di dalam mobil milik saksi AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor: 57/TU-3/815/DM//2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Marlina tertanggal 28 Agustus 2021 yang dalam pemeriksaannya menyatakan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum buruk;
2. Pemeriksaan Luar:
  - Tampak luka robek pada lengan bawah kanan koma tepi luka tajam koma panjang luka kurang lebih sepuluh centimeter;
  - Tampak luka robek pada daerah wajah samping kanan koma ditutup kassa koma pendarahan aktif koma ukuran luka tidak bisa ditentukan pasti karena pendarahan aktif sehingga kassa tidak dibuka;
3. Terhadap korban dilakukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Infus koma Oksigen koma dan obat-obatan secukupnya koma transfusi darah koma bebat luka koma CT Scan Kepala koma pemeriksaan Laboratorium;

#### 4. Korban dirawat/dipulangkan:

- Pasien dirujuk ke Banjarmasin;

#### Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma yang berumur kurang lebih tiga puluh tahun;

Penyebab luka dimungkinkan akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan gagang dililit karet warna hitam sekitar 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos merk 3 second warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos dalam merk Gt mans warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Indomaret warna hitam biru;
- 1 (satu) unit mobil Merk HONDA Type BRIO warna merah Nopol: KH 1187 TM, No Rangka: MHRDD1770FJ566568, No Mesin: L12B31476409, atas nama JONATHAN RAMBANG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol: KH 1187 TM, No Rangka: MHRDD1770FJ566568, No Mesin: L12B31476409, atas nama JONATHAN RAMBANG;

Atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik Saksi AGUS SETIAWAN dengan cara menggunakan 1 (satu) buah parang yang sudah Terdakwa bawa untuk melumpuhkan atau melukai Saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, Terdakwa berniat untuk mengambil mobil milik saksi AGUS SETIAWAN, lalu saat Terdakwa berada di gudang rotan milik mertua saksi AGUS SETIAWAN, kemudian tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama datang saksi AGUS SETIAWAN lalu Terdakwa berpura-pura mengatakan bahwa Terdakwa minta antarkan saksi AGUS SETIAWAN untuk bertemu dengan teman Terdakwa di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya datang saksi AGUS SETIAWAN dan Terdakwa mengatakan minta diantarkan bertemu teman Terdakwa di Jalan Lingkar dengan saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik saksi AGUS SETIAWAN, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di gudang yang akan Terdakwa pergunakan untuk melumpuhkan atau melukai saksi AGUS SETIAWAN lalu Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa tertutup baju dan celana Terdakwa agar saksi AGUS SETIAWAN tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke luar gudang, dan saat itu Terdakwa dipanggil oleh saksi AGUS SETIAWAN yang mengemudikan mobil ke luar Gudang, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan duduk dikursi depan sebelah kiri saksi AGUS SETIAWAN, kemudian pada saat di dalam mobil saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "bawa apa kamu, Min?" dan Terdakwa menjawab " bukan apa – apa";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB pada saat di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi AGUS SETIAWAN berhenti untuk kencing lalu pada saat saksi AGUS SETIAWAN kencing, Terdakwa keluar mobil dan mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN menuju mobil kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk menunggu teman Terdakwa yang akan mendatangi Terdakwa, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN meminta Terdakwa untuk mencari dahan pohon sawit untuk memancing di parit tempat mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa memotong dahan pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa yang sudah dibawa sebelumnya, lalu dahan sawit tersebut Terdakwa berikan kepada saksi AGUS SETIAWAN dan duduk di pinggir parit, selanjutnya pada saat saksi AGUS SETIAWAN di posisi jongkok sedangkan Terdakwa berada dibelakang saksi AGUS SETIAWAN, dengan posisi Terdakwa berdiri dibelakang, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok bagian wajah sebelah kanan saksi AGUS SETIAWAN, kemudian saksi AGUS SETIAWAN langsung melompat ke parit dan Terdakwa juga ikut

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melompat ke parit sambil mengayunkan parang mengenai lengan kanan saksi AGUS SETIAWAN, kemudian pada saat berada di parit tersebut Terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN saling berebut parang yang ada di tangan Terdakwa, setelah itu saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa “ kenapa kamu Rim? apa salah ku, aku mau berobat saja dan kamu lari saja” kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendorong ke arah tebing pinggir parit, lalu Terdakwa membengkokkan parang tersebut dengan tangan sebelah kiri dan saksi AGUS SETIAWAN berhasil merebut parang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke atas parit dan berjalan menuju ke arah mobil yang diparkir saksi AGUS SETIAWAN di pinggir jalan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa membuka pintu mobil, karena sebelum saksi AGUS SETIAWAN turun dari mobil telah mengunci pintu mobil tersebut dan membawa kunci mobil dengan menyimpannya di dalam kantong saku celana pendeknya;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN naik ke atas parit dengan membawa parang yang sudah bengkok tersebut berjalan menuju ke tempat saksi AGUS SETIAWAN memarkir mobil, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN mengendarai mobil untuk mencari pertolongan karena pada waktu itu saksi dalam keadaan luka dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri sekitar 7 (tujuh) meter di jalan sebelah utara, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN segera pergi dari tempat tersebut untuk meminta pertolongan Medis;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak keluarga saksi AGUS SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS SETIAWAN mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan luka pada bagian tangan sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) centimeter;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi AGUS SETIAWAN yang dituangkan dalam surat visum et repertum nomor : 57/TU-3/815/DM//2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Marlina tertanggal 28 Agustus 2021 yang dalam pemeriksaannya menyatakan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum buruk;
  2. Pemeriksaan Luar:
    - Tampak luka robek pada lengan bawah kanan koma tepi luka tajam koma panjang luka kurang lebih sepuluh centimeter;
    - Tampak luka robek pada daerah wajah samping kanan koma ditutup kassa koma pendarahan aktif koma ukuran luka tidak bisa ditentukan pasti karena perdarahan aktif sehingga kassa tidak dibuka;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 3. Terhadap korban dilakukan:

- Infus koma oksigen koma dan obat obatan secukupnya koma transfusi darah koma bebat luka koma CTScan Kepala koma pemeriksaan Laboratorium;

## 4. Korban dirawat/dipulangkan:

- Pasien dirujuk ke Banjarmasin;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma yang berumur kurang lebih tiga puluh tahun;

Penyebab luka dimungkinkan akibat benturan benda tajam;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi AGUS SETIAWAN karena bertujuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN dirawat dan dilakukan operasi dirumah sakit SIAGA di Banjarmasin selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk kondisi luka saksi tersebut pada saat ini sudah membaik akan tetapi belum sembuh total karena dibagian rahang saksi AGUS SETIAWAN masih terasa sakit dan ngilu apabila digunakan untuk mengunyah makanan dan belum bisa membuka mulut dengan lebar;
- Bahwa untuk perawatan dan pengobatan serta operasi di rumah sakit Siaga di Banjarmasin guna menyembuhkan luka yang timbul akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi AGUS SETIAWAN menelan biaya sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu ABDUL KARIM Bin ARDANI dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik Saksi AGUS SETIAWAN dengan cara menggunakan 1 (satu) buah parang yang sudah Terdakwa bawa untuk melumpuhkan atau melukai Saksi AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol: KH 1187 TM adalah sepenuhnya milik Saksi AGUS SETIAWAN, Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya dan dalam mengambil tidak ada izin dari saksi AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, Terdakwa berniat untuk mengambil mobil milik saksi AGUS SETIAWAN, lalu saat Terdakwa berada di gudang rotan milik mertua saksi AGUS SETIAWAN, kemudian tidak lama datang saksi AGUS SETIAWAN lalu Terdakwa berpura-pura mengatakan bahwa Terdakwa minta antarkan saksi AGUS SETIAWAN untuk bertemu dengan teman Terdakwa di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang saksi AGUS SETIAWAN dan Terdakwa mengatakan minta diantarkan bertemu teman Terdakwa di Jalan Lingkar dengan saksi AGUS SETIAWAN, setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik saksi AGUS SETIAWAN, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di gudang yang akan Terdakwa pergunakan untuk melumpuhkan atau melukai saksi AGUS SETIAWAN lalu Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa tertutup baju dan celana Terdakwa agar saksi AGUS SETIAWAN tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke luar gudang, dan saat itu Terdakwa dipanggil oleh saksi AGUS SETIAWAN yang mengemudikan mobil ke luar Gudang, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan duduk dikursi depan sebelah kiri saksi AGUS SETIAWAN, kemudian pada saat di dalam mobil saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "bawa apa kamu, Min?" dan Terdakwa menjawab "bukan apa – apa";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB pada saat di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi AGUS SETIAWAN berhenti untuk kencing lalu pada saat saksi AGUS SETIAWAN kencing, Terdakwa keluar mobil dan mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN menuju mobil kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS SETIAWAN untuk menunggu teman Terdakwa yang akan mendatangi Terdakwa, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN meminta Terdakwa untuk mencari dahan pohon sawit untuk memancing di parit tempat mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa memotong dahan pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa yang sudah dibawa sebelumnya, lalu dahan sawit tersebut Terdakwa berikan kepada saksi AGUS SETIAWAN dan duduk di pinggir parit, selanjutnya pada saat saksi AGUS SETIAWAN di posisi jongkok sedangkan Terdakwa berada

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibelakang saksi AGUS SETIAWAN, dengan posisi Terdakwa berdiri dibelakang, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok bagian wajah sebelah kanan saksi AGUS SETIAWAN, kemudian saksi AGUS SETIAWAN langsung melompat ke parit dan Terdakwa juga ikut melompat ke parit sambil mengayunkan parang mengenai lengan kanan saksi AGUS SETIAWAN, kemudian pada saat berada di parit tersebut Terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN saling berebut parang yang ada di tangan Terdakwa, setelah itu saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa “ kenapa kamu Rim? apa salah ku, aku mau berobat saja dan kamu lari saja” kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendorong ke arah tebing pinggir parit, lalu Terdakwa membengkokkan parang tersebut dengan tangan sebelah kiri dan saksi AGUS SETIAWAN berhasil merebut parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke atas parit dan berjalan menuju ke arah mobil yang diparkir saksi AGUS SETIAWAN di pinggir jalan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa membuka pintu mobil, karena sebelum saksi AGUS SETIAWAN turun dari mobil telah mengunci pintu mobil tersebut dan membawa kunci mobil dengan menyimpannya di dalam kantong saku celana pendeknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN naik ke atas parit dengan membawa parang yang sudah bengkok tersebut berjalan menuju ke tempat saksi AGUS SETIAWAN memarkir mobil, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN mengendarai mobil untuk mencari pertolongan karena pada waktu itu saksi dalam keadaan luka dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri sekitar 7 (tujuh) meter di jalan sebelah utara, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN segera pergi dari tempat tersebut untuk meminta pertolongan Medis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi AGUS SETIAWAN karena bertujuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik saksi AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi AGUS SETIAWAN didahului dengan kekerasan terhadap orang yaitu dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah parang kepada saksi AGUS SETIAWAN dengan maksud untuk mempermudah pencurian 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat-menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

(vide pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS SETIAWAN mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan luka pada bagian tangan sebelah kanan dengan luka robek sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) centimeter;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi AGUS SETIAWAN yang dituangkan dalam surat visum et repertum nomor : 57/TU-3/815/DM//2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Marlina tertanggal 28 Agustus 2021 yang dalam pemeriksaannya menyatakan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum buruk;
2. Pemeriksaan Luar:
  - Tampak luka robek pada lengan bawah kanan koma tepi luka tajam koma panjang luka kurang lebih sepuluh centimeter;
  - Tampak luka robek pada daerah wajah samping kanan koma ditutup kassa koma pendarahan aktif koma ukuran luka tidak bisa ditentukan pasti karena perdarahan aktif sehingga kassa tidak dibuka;
3. Terhadap korban dilakukan:
  - Infus koma oksigen koma dan obat-obatan secukupnya koma transfusi darah koma bebat luka koma CTScan Kepala koma pemeriksaan Laboratorium;
4. Korban dirawat/dipulangkan:
  - Pasien dirujuk ke Banjarmasin;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma yang berumur kurang lebih tiga puluh tahun;

Penyebab luka dimungkinkan akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa saksi AGUS SETIAWAN dirawat dan dilakukan operasi di rumah sakit SIAGA di Banjarmasin selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk kondisi luka saksi tersebut pada saat ini sudah membaik akan tetapi belum sembuh total karena dibagian rahang saksi AGUS SETIAWAN masih terasa sakit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ngilu apabila digunakan untuk mengunyah makanan dan belum bisa membuka mulut dengan lebar;

Menimbang, bahwa untuk perawatan dan pengobatan serta operasi di rumah sakit Siaga di Banjarmasin guna menyembuhkan luka yang timbul akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi AGUS SETIAWAN menelan biaya sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi AGUS SETIAWAN tersebut diatas, menimbulkan bahaya maut, mendapat cacat berat dan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih bagi saksi AGUS SETIAWAN, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS SETIAWAN mengalami luka-luka berat, maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5 Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik saksi AGUS SETIAWAN, karena pada saat itu saksi AGUS SETIAWAN melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, dimana setelah Terdakwa menebaskan parangnya ke arah saksi AGUS SETIAWAN dan saksi AGUS SETIAWAN masuk ke dalam parit, selanjutnya Terdakwa naik ke atas parit dan berjalan menuju ke arah mobil yang diparkir saksi AGUS SETIAWAN di pinggir jalan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa membuka pintu mobil, karena sebelum saksi AGUS SETIAWAN turun dari mobil telah mengunci pintu mobil tersebut dan membawa kunci mobil dengan menyimpannya di dalam kantong saku celana pendeknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN naik ke atas parit dengan membawa parang yang sudah bengkok tersebut berjalan menuju ke tempat saksi AGUS SETIAWAN memarkir mobil, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN mengendarai mobil untuk mencari pertolongan karena pada waktu itu saksi dalam keadaan luka dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri sekitar 7 (tujuh) meter di jalan sebelah utara, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN segera pergi dari tempat tersebut untuk meminta pertolongan Medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tidak selesainya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nopol : KH 1187 TM milik saksi AGUS SETIAWAN, adalah bukan karena kehendak Terdakwa sendiri, melainkan saksi AGUS SETIAWAN sudah mengunci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu mobilnya, sehingga Terdakwa bisa membawa lari mobil tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan gagang dililit karet warna hitam sekitar 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos merk 3 second warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos dalam merk Gt mans warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Indomaret warna hitam biru;
- 1 (satu) unit mobil Merk HONDA Type BRIO warna merah Nopol: KH 1187 TM, No Rangka: MHRDD1770FJ566568, No Mesin: L12B31476409, atas nama JONATHAN RAMBANG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol: KH 1187 TM, No Rangka: MHRDD1770FJ566568, No Mesin: L12B31476409, atas nama JONATHAN RAMBANG;

adalah barang bukti milik saksi AGUS SETIAWAN Bin SAYUTI yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN Bin SAYUTI;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AGUS SETIAWAN Bin SAYUTI mengalami luka berat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Karim bin Ardani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan gagang dililit karet warna hitam sekitar 15 (lima belas) cm;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar kaos merk 3 second warna coklat;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam merk Gt mans warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Indomaret warna hitam biru;
  - 1 (satu) unit mobil Merk HONDA Type BRIO warna merah Nopol: KH 1187 TM, No Rangka: MHRDD1770FJ566568, No Mesin: L12B31476409, atas nama JONATHAN RAMBANG;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol: KH 1187 TM, No Rangka: MHRDD1770FJ566568, No Mesin: L12B31476409, atas nama JONATHAN RAMBANG;
- Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN Bin SAYUTI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari **Jumat** tanggal **17 Desember 2021** oleh kami **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, dan **SAIFUL HS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUPRIADI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri **ARIE KUSUMAWATI, S.H.** sebagai Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan dihadapan Terdakwa  
secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

**SAIFUL HS, S.H., M.H.**

Panitera,

**SUPRIADI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)